OTONOMI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DI WILAYAH PESISIR

H. Irwandi Idris
Kasubdit Bina Sumberdaya Kelautan, Ditjen Bangda

PENDAHULUAN

Masalah pengelolaan sumberdaya kelautan (SDK) di Daerah seringkali timbul sebagai akibat kebijakan dari lembaga yang mengelola serta perangkat hukum yang mendukungnya belum tertata dengan baik. Akar permasalahan saling terkait satu sama lain. Kebijaksanaan dalam pengelolaan SDK belum dimasyarakatkan secara meluas ke seluruh strata pemerintahan dan lapisan masyarakat. Beberapa kebijakan yang merespon isu-isu SDK yang bersifat global (internasional) belum dijabarkan dan dimengerti oleh aparat pelaksana pembangunan di Daerah.. Demikian pula kebijakan yang telah digariskan kadang tidak konsisten dengan pelaksanaan di lapangan.

Pada waktu Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, Ordonansi 1939, menyebutkan bahwa Indonesia memiliki laut teritorial selebar 3 mil laut dari titik pasang surut. Kewenangan pengelolaan di laut teritorial tersebut berada di tangan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Orde Lama melihat bahwa kedaulatan sebatas 3 mil laut tidak cukup untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Deklarasi Juanda Tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, mendeklarasikan bahwa laut yang menghubungkan antara pulau di dalam Perairan Indonesia berada di bawah kewenangan Pemerintah Indonesia, sedang laut teritorial ke arah luar perairan bebas selebar 12 mil laut dari garis surut terendah.

Pada Orde Lama, potensi SDK seperti perikanan, minyak dan wisata bahari belum diperhitungkan, karena belum memberikan kontribusi ekonomi yang berarti bagi Indonesia. Visi pemerintahan pada saat itu adalah mempersatukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perairan laut tidak dapat dibagi-bagi menjadi bagian daerah otonom. Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai melihat manfaat SDK tersebut, terutama sumber daya minyak, gas dan mineral serta perikanan. Pemerintah Pusat mempunyai visi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama. Visi ini mendorong kebijakan Pemerintah Pusat perlu memanfaatkan SDK bagi pembangunan nasional, sehingga tidak memberikan otonomi dan kewenangan yang jelas dalam pengelolaan SDK tersebut kepada Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, UU No. 5 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah tidak sampai mengatur otonomi dan kewenangan Daerah sampai ke perairan laut.

Kebijakan Pembangunan wilayah pesisir di Indonesia baru dikembangkan secara khusus dan bersifat nasional oleh Pemerintah sejak pembangunan Repelita VI (1993/94-1997/98). Hal ini didorong oleh besarnya potensi SDK yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal, kontribusi sektor kelautan terhadap pembangunan daerah secara umum dan pembangunan masyarakat pesisir secara khusus masih rendah. Di samping itu pemanfaatan SDK belum memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan sehingga sering terjadi degradasi dan deplesi sumber daya yang mengarah kepada menurunnya potensi sumber daya kelautan nasional. Pengelolaan sumberdaya kelautan tersebut dimulai dengan mempelajari karakteristik dan sifat ekosistem wilayah pesisir yang serbaneka dan tingkat permasalahan yang cenderung semakin kompleks, sehingga pengelolaan sumber daya alam di kawasan pesisir tidak didekati secara sektoral atau monodisiplin , tetapi perlu dilakukan secara terpadu (*integrated*) dan menyeluruh (*holistic*).

Implementasi pembangunan kelautan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan yang baru bersifat keproyekan. Di antaranya adalah Proyek MREP yang dilaksanakan di 10 propinsi, Proyek

Pesisir (CRMP) yang dilaksanakan di tiga propinsi, Proyek Konservasi dan Pembangunan Segara Anakan (SACDP) di dua propinsi, *Proyek Riau Coastal Zone Land Use and Management* di Propinsi Riau dan Proyek COREMAP yang dilaksanakan di 10 propinsi, serta proyek kelautan lainnya yang dikembangkan oleh berbagai sektor dan bersifat sektoral, seperti yang dilakukan oleh Ditjen Perikanan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, P3O-LIPI, BPPT. Juga pembangunan kelautan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan swasta.

Dalam upaya meningkatkan akselerasi pembangunan daerah secara berkelanjutan di bidang kelautan, maka Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah telah merancang dan melaksanakan strategi pembangunan kelautan dalam perspektif pembangunan terpadu dan berkelanjutan. Strategi dimaksud disusun dalam konteks perencanaan dan pengelolaan di daerah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan. Di samping itu dikembangkan pula konsep kebijaksanaan pemerintah untuk mendesentralisasikan kewenangan pengelolaan pesisir kepada Daerah dalam bentuk Rancangan Keputusan Presiden tentang Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir, serta berupaya mengembangkan sumberdaya manusia yang mendukung pembangunan wilayah pesisir baik di pusat maupun di daerah.

Hal tersebut sejalan dengan GBHN 1993 dan 1998, yang menekankan bahwa pembangunan otonomi daerah diarahkan untuk mengembangkan dan memacu pembangunan Daerah, memperluas peran serta masyarakat, serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan memperhatikan kemungkinan pengembangan potensi Daerah secara sinergis dengan kemampuan nasional. Dinyatakan pula bahwa SDK merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang penting. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil studi yang dilakukan CIDA, bahwa kontribusi pemanfaatan SDK terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 22 % tahun 1988, dan menurut perkiraan pada saat ini kontribusi hasil pemanfaatan SDK sudah mencapai 26,5 % dari PDRB.

Kontribusi pembangunan ekonomi tersebut pada saat ini menjadi semakin besar, karena semakin berkembangnya kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral dan regional, maupun yang dilakukan oleh swasta dan masyarakat, seperti perikanan, wisata bahari, industri maritim, pertambangan lepas pantai, pelabuhan laut, dan reklamasi pantai. Berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan, perkembangan kegiatan pembangunan dalam rangka Pembangunan Daerah dan Masyarakat belum banyak dirasakan manfaatnya.

Untuk memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Pesisir dalam memanfaatkan potensi sumber daya pesisir yang optimal dan lestari, maka diperlukan otonomi yang luas dan nyata serta kewenangan untuk mengelola SDK sampai pada batas-batas tertentu di wilayah pesisir. Oleh sebab itu yang akan diulas dalam makalah ini adalah Wajah Otonomi Daerah Era UU No. 5 Tahun 1974, Wajah Otonomi Daerah di Masa Depan, Prospek Pemanfaatan SDK di Daerah Secara Terpadu, Kemungkinan-kemungkinan Dukungan Pembiayaan, dan Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen BANGDA.

WAJAH OTONOMI DAERAH ERA UU NO. 5 TAHUN 1974

Pada dasarnya pengelolaan pembangunan di daerah selama ini berjalan seiring dengan pola penyelenggaraan pemerintahan. Mekanisme kerja antar tingkat pemerintahan dalam pengelolaan pembangunan menggambarkan dominasi Pemerintah Pusat yang secara nyata mempunyai kewenangan perencanaan dan jumlah urusan yang lebih besar, diikuti oleh Pemerintah Daerah Tk. I dan yang paling sedikit justru Pemerintah Daerah Tk. II.

Fenomena di atas tergambar pula dari proses dan materi berbagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Sementara itu pola pembagian kewenangan urusan pemerintahan yang selama ini berjalan bersifat proporsional, artinya semua tingkat pemerintahan yang berbeda mulai dari Pusat, Daerah Tk. I, dan Daerah Tk.

II pada dasarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan tugas, fungsi dan urusan yang sama tetapi dalam proporsi yang berbeda.

Pada umumnya *sharing ratio* kewenangan cenderung membesar ke atas, artinya Pusat akan memperoleh proporsi yang lebih besar diikuti oleh Daerah Tk. I dan baru sisanya merupakan porsi Daerah Tk. II. Pola otonomi bertingkat sebagaimana dianut dalam UU No. 5 Tahun 1974, sekalipun kebijaksanaan pemberian otonomi kepada daerah menetapkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pelaksanaannya pada Daerah Tk. II, namun dengan pola otonomi proporsional bertingkat, pelaksanaan titik berat otonomi yang diletakkan pada Daerah Tk. II perwujudannya sulit untuk bisa dicapai, karena eksistensi Daerah Tk.. I sebagai daerah otonomi tetap mendapat proporsi kewenangan dan urusan yang jauh lebih besar. Kelemahan yang mendasar dalam pola seperti ini sering terjadi duplikasi, kejumbuhan atau tumpang tindih pelaksanaan urusan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda. Hal ini sebagai akibat adanya berbagai kepentingan atau penafsiran yang berbeda. Sering pula terjadi vacum kewenangan, apabila terjadi masalah, masing-masing Pemerintah Daerah mengelak untuk menanganinya (negative-jurisdiction). Sebaliknya sering pula terjadi perebutan penanganan kewenangan urusan karena keduanya merasa kompeten (positive-jurisdiction). Kelemahan lain sering menghasilkan format dalam bentuk piramida terbalik, akibatnya kewenangan daerah terbatas dan akses intervensi pusat kepada Daerah sangat luas.

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah menurut UU No. 5 Tahun 1974 ini lebih menekankan kepada prinsip penyeragaman dan pengawasan yang ketat, menempatkan daerah otonomi secara hirarkhi dalam sistem pemerintahan yang sentralistik, yang dipandang kurang membuka kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan potensi masyarakat. Demikian pula dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik tuntutan perkembangan di dalam negeri maupun tantangan persaingan global. Oleh karena itu, sudah saatnya pola pemikiran-pemikiran yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1974 diubah dengan memperhatikan perkembangan reformasi, yang lebih menekankan prinsip-prinsip desentralisasi, demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya fenomena tersebut merupakan dasar pemikiran yang ingin dikembangkan dalam kebijakan pengelolaan SDK untuk menjawab tuntutan kebutuhan titik berat otonomi daerah di Daerah Tk. II. Demikian pula dikaitkan dengan kebijakan penyelenggaraan kewenangan di bidang pengelolaan SDK kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1974.

WAJAH OTONOMI DAERAH DI MASA DEPAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) telah diundangkan. Hal-hal yang sangat mendasar dalam UUPD ini adalah memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu UUPD ini meletakkan otonomi daerah secara utuh pada daerah otonom yang lebih dekat dengan masyarakat yaitu Daerah yang dalam UU No. 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tk. II dan Kotamadya Daerah Tk. II. Dalam UUPD ini disebut Daerah Kabupaten dan Daerah Kota berkedudukan sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Demikian pula Propinsi Daerah Tk. I atau Daerah yang setingkat dalam UU No. 5 Tahun 1974 disebut Daerah Tk. I. Dalam UUPD dijadikan Daerah Propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom dan sekaligus daerah

administrasi, yaitu wilayah kerja Gubernur dalam melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan pusat yang didelegasikan kepadanya, tetapi bukan daerah atasan Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, kedua macam daerah otonom Propinsi, daerah otonom Kabupaten dan Kota tersebut tidak mempunyai hubungan hierarkhi. Propinsi didudukkan sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai daerah administrasi berfungsi sebagai pengikat hubungan antara pusat dan daerah dalam rangka memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI. Dalam penyelenggaraan otonom daerah, Gubernur selaku penyelenggara eksekutif daerah bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan dalam penyelenggaraan otonom daerah di Daerah Kabupaten dan Kota, Bupati atau Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten atau Kota, dan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, seperti kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi SDM potensial, dan penelitian yang mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman, dan perencanaan tata ruang propinsi, serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Kewenangan Propinsi lainnya adalah sebagai wilayah administrasi yang mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintahan.

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD), maka pada dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan demikian wajah otonom di masa yang akan datang, pola pembagian kewenangan akan cenderung mengembung di bawah, sehingga akan terbentuk format dalam bentuk kerucut piramida. Kewenangan lebih besar berada pada Daerah Kabupaten dan Kota, serta intervensi Pusat kepada Daerah akan menjadi berkurang.

Pengaturan yang sangat mendasar yang diatur dan untuk pertama kali dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dimuat dalam UUPD adalah mengenai otonomi dalam pengelolaan SDK yang mencakup kewenangan sampai dengan 12 mil laut dari garis pasang surut terendah untuk perairan dalam, dan 12 mil laut dari garis pangkal ke laut lepas untuk Daerah Propinsi dan sepertiga dari batas laut Daerah propinsi untuk Daerah Kabupaten, yang meliputi :

a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas 12 mil laut.
b. Pengaturan kepentingan administratif
c. Pengaturan tata ruang
d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah
e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara khususnya di laut.

Kewenangan yang diberikan dalam UUPD ini baru merupakan hal yang sangat mendasar untuk dimulainya otonomi Daerah dalam pengelolaan SDK. Masih banyak peraturan perundang-undangan di bawahnya yang lebih teknis untuk menjabarkan kewenangan tersebut ke dalam aspek yang mungkin dapat diimplementasikan oleh Daerah, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri, yang selanjutnya dapat dijabarkan oleh Daerah Propinsi, Kabupaten atau kota dalam bentuk Peraturan Daerah. Lima hal yang

menjadi kewenangan Daerah di wilayah laut tersebut (Pasal 10 ayat 2) perlu dijabarkan lebih lanjut penetapannya dengan PP.

PROSPEK PEMANFAATAN SDK DAERAH SECARA TERPADU

Dengan telah dikeluarkan UUPD No. 22 Tahun 1999 pada masa reformasi ini telah diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan pengaturan pemanfaatan SDK sampai dengan 12 mil laut untuk Daerah Propinsi dan sepertiga untuk Daerah Kabupaten/Kota, serta adanya perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan, kewenangan mengelola sumber daya alam. Dengan UUPD ini Pemerintah Daerah sudah memiliki dasar yang kuat untuk menangani persoalan pembangunan kelautan di wilayah pesisir, mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, termasuk dalam menangani konflik-konflik pemanfaatan dan konflik-konflik kewenangan yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan pembangunan pesisir di Daerah.

Upaya penanganan permasalahan tersebut diharapkan dapat dilakukan secara reaktif dan pro-aktif. Secara reaktif, artinya Pemerintah Daerah dapat melakukan resolusi konflik, mediasi atau musyawarah dalam menangani permasalah dimaksud. Misalnya apabila ada pihak masyarakat yang selama Pemerintahan Orde Baru mengalami kerugian akibat adanya kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor atau pihak swasta lainnya dapat diajak duduk bersama untuk menyelesaikan konflik/permasalahan tersebut yang ditengahi oleh Pemerintah Daerah secara transparan, objektif dan adil, bukan berdasarkan kekuasaan lagi.

Pendekatan kekuasaan dan keamanan lebih sering berpihak kepada pengusaha atau investor, sehingga perlu direformasi agar berpihak pada yang lemah. Melalui kewenangan yang nyata Pemerintah Daerah dapat menangani konflik tersebut sampai kedua pihak sama-sama menang (win-win solution).

Upaya pro-aktif adalah upaya penanganan permasalahan/konflik pengelolaan SDK di wilayah pesisir dilakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi potensi konflik pada masa yang akan datang. Cara-cara seperti ini dilakukan melalui penataan kembali kelembagaan Pemerintahan Daerah, baik dalam bentuk konsep perencanaan, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, sistem administrasi pembangunan yang mengacu pada rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Upaya ini dilakukan dengan menyusun rencana strategi pengelolaan wilayah pesisir terpadu dari setiap Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, dengan cara melakukan penyusunan zonasi ruang laut untuk memfokuskan kegiatan sektor-sektor tertentu dalam satu zona, dan menyusun rencana pengelolaan (*management plan*) untuk kepentingan tertentu dalam zona yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam setiap rencana pengelolaan tersebut disusun rencana aksi (*action plan*) yang mengakomodasikan rencana investasi berbagai sektor, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat yang dapat segera direalisasikan. Keseluruhan tahapan tadi merupakan rencana strategis yang penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Kelautan secara terpadu.

Rencana strategis ini merupakan kebijakan Pemerintah Daerah di wilayah pesisir, untuk mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan dengan Pembangunan Daerah, Swasta dan Masyarakat. Masing-masing sektor menyampaikan maksud, tujuan, sasaran dan rencana kegiatannya, lalu diintegrasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan rencana pembangunan daerahnya. Perencanaan yang tumpang tindih dikoordinasikan Bappeda, agar potensi konflik dieliminasi dan beberapa kegiatan sektor dapat berjalan bersama secara ko-eksistensi dan sinergis. Penataan ruang di wilayah pesisir dilakukan melalui penyusunan zonasi, dan pada kawasan yang berkembang pesat disusun *management plan*. Dokumen ini ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga menjadi acuan dalam proses perencanaan dan pemberian izin pembangunan di pesisir. Pembangunan yang tidak sejalan dengan rencana tersebut dapat ditolak Pemerintah Daerah, dan Daerah dapat mengundang

investor mancanegara dan lembaga keuangan internasional langsung, tanpa harus menunggu persetujuan Pemerintah Pusat.

Dalam upaya pengamanan wilayah pesisir, Pemerintah Daerah dapat melakukan penegakan hukum fungsional administratif. Secara spesifik Pemerintah Daerah dapat melakukan pelarangan eksploitasi berlebih dan kegiatan ekonomi yang merusak SDK, melakukan teguran, peringatan atau penyetopan sementara kegiatan/usaha, dan memproses penyidikan yang dilakukan PPNS yang ada di Daerah atau aparat Inspektorat Daerah, mencabut izin pelanggar hukum dan mengajukan oknum atau badan usaha pelanggar hukum ke pengadilan.

KEMUNGKINAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR

Dengan adanya otonomi Daerah dalam pengelolaan SDK, serta UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah akan mempunyai sumber pendapatan dan pendanaan yang jelas. Sumber-sumber pendapatan ini berasal dari 1) *sharing* Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemanfaatan SDK di wilayah pesisir; ii) biaya proses perizinan dan usaha, pajak pendapatan dan pajak lainnya, retribusi daerah, dan pendapatan tidak langsung akibat pertumbuhan ekonomi. Sehingga pembiayaan pembangunan desa-desa pantai, pelabuhan, lokasi indsutri kelautan dapat dibiayai Daerah.

Sementara sumber pendapatan dari pemanfaatan SDK belum sepenuhnya tergali dengan baik, Daerah sudah dapat membiayai pembangunan wilayah pesisir melalui dana APBD. Penggunaan dana APBD telah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembinaan desa-desa pantai; pembangunan pos pemantau dan pengawasan pemanfaatan SDK, penelitian kelautan, pembuatan peta perencanaan, survei dan pengumpulan data serta secara bertahap membiayai kegiatan yang tadinya dibiayai sepenuhnya oleh sektor.

Di samping itu, untuk membiayai pembangunan kelautan di Daerah dapat diupayakan sumber dana (APBN) (subsidi pemerintah) maupun bantuan luar negeri yang umumnya dilakukan dalam bentuk proyek-proyek kelautan yang dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan Daerah dalam pengelolaan SDK. Oleh karena itu, sejak berlakunya UUPD Nomor 22 Tahun 1999 ini,diharapkan proyek-proyek kelautan yang sedang berjalan dan yang akan datang sudah seharusnya memulai untuk mendesentralisasikannya ke Daerah, dan Daerah dapat ditunjuk atau dipersiapkan agar langsung berperan sebagai pengelola proyek-proyek kelautan dimaksud.

UPAYA-UPAYA DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH

Sebelum UUPD ini dikeluarkan, persoalan-persoalan pembangunan wilayah pesisir terus berkembang dan mendesak untuk ditangani. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, sejak tahun 1993, Ditjen BANGDA, telah menggalang upaya-upaya pemberdayaan Daerah untuk memperkuat Otonomi Daerah. Pemberdayaan dimaksud dilakukan melalui:

i. Penyediaan tenaga staf Pegawai Negeri Sipil dengan disiplin ilmu kelautan. Sampai dengan tahun 1995, hanya ada satu orang staf Bappeda di 27 Daerah Propinsi sarjana ilmu kelautan. Sehingga dilakukan rekruitmen tenaga sarjana ilmu kelautan pada tahun 1997 sebanyak lebih kurang 100 orang yang telah ditempatkan di Bappeda Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang mempunyai wilayah pesisir. Rekruitmen sarjana kelautan dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan Bappeda Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, terutama perencanaan pemanfaatan SDK dan mencari solusi bila konflik pengelolaan terjadi.

ii. Pelatihan aparat yang ada pada bidang pengelolaan wilayah pesisir. Pelatihan bagi aparat Daerah dilakukan secara non-formal, informal maupun formal. Secara non-formal dibuat *on the job training,* secara informal aparat Daerah dapat belajar dari tenaga konsultan di

Daerah; dan secara formal dikembangkan kursus perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu (PPWPT). Ditjen BANGDA telah mengirimkan 24 orang untuk mengikuti program pendidikan pascasarjana strata dua PPWPT di IPB – Bogor, dua orang di UGM – Yogyakarta, dan satu orang di UI – Jakarta, serta strata tiga di IPB dan UI.

iii. Mobilisasi pembiayaan pembangunan wilayah pesisir. Untuk memobilisasi dana Bantuan Luar Negeri (BLN), Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) ke Daerah, dikembangkan berbagai proyek ke daerah, seperti: Proyek *Riau Coastal* di Propinsi Riau. Proyek *Marine Resource Evaluation and Planning* (MREP) dilaksanakan di 10 propinsi, yaitu: Propinsi Sumatera Selatan, NTB, NTT, Maluku dan Irian Jaya. Proyek Segara Anakan *Conservation and Development* (SACDP) di dua propinsi, yaitu: Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. *Coastal Resource Management Project* (CRMP) di 3 propinsi, yaitu: Propinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Lampung. Proyek *Coral Reef Rehabilitation and Management* (COREMAP) di 10 propinsi, yaitu: Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Maluku, dan Irian Jaya; dan Proyek *Marine Resource Evaluation Management and Planning* (MAREMAP) di 16 propinsi lain yang belum ditangani proyek MREP.

Pemberdayaan Pemerintah Daerah yang dilakukan selama ini telah mendapat dukungan yang baik dari berbagai pihak, antara lain Ditjen Pariwisata, Ditjen PHPA, Ditjen Perikanan, Ditjen Perhubungan Laut, Kantor Menteri Lingkungan Hidup dan berbagai pihak lainnya yang bersama-sama secara ko-eksistensi memberikan sebagian kewenangan tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya UUPD maka dukungan dan kerjasama yang telah berkembang selama ini dapat dikembangkan lagi dengan ikut bersama-sama memperkuat otonomi dan kewenangan yang telah diberikan kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengelola SDK tersebut.

PENUTUP

Dengan berlakunya UUPD, maka Pemerintah Daerah memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, penataan ruang, penetapan pemilikan dan izin pengelolaan SDK. Hal tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam menggali potensi dan prospek pengelolaan SDK Indonesia secara berkelanjutan serta tersedianya pembiayaan pembangunan wilayah pesisir.

Otonomi pengelolaan SDK ini tentu tidak dapat berjalan mulus dengan sendirinya. Pemerintah masih mempunyai tugas untuk mempersiapkan perangkat hukum pendukung, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri. Di samping itu, sudah saatnya pemerintah mulai mendesentralisasikan program atau proyek-proyek kelautan kepada Daerah Propinsi, Kabupaten atau, sekaligus memberdayakan Pemerintah Daerah, seperti yang sudah dirintis melalui Proyek Pesisir (CRMP).

Demikian makalah ini saya sampaikan, semoga dapat mendorong kita semua untuk bersama-sama mensukseskan pembangunan kelautan pada masa mendatang.